

PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) HINGGA PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL DENGAN APLIKASI SI-HALAL MELALUI MEKANISME HALAL SELF DECLARE PADA PELAKU USAHA BUMBU HIKMAH

Luluk Latifah¹, Muhammad Anas², Andre Ridho Saputro³

^{1,2,3} Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: luluklatifah@um-surabaya.ac.id¹, muhanasjamil1@yahoo.co.id², andre.ridho.saputro@um-surabaya.ac.id³.

Abstrak

Penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat ini sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan, untuk menjamin kehalalannya. Pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa namun tingkat pencapaian penerbitan sertifikat halal masih kecil. Hal ini dikarenakan salah satu sebabnya adalah kekurangan sumber daya manusia sehingga proses pendampingan hanya berhenti pada submit pengajuan saja tidak sampai penerbitan sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga pendamping Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak saja berhenti sampai dengan proses submit pelaku usaha di aplikasi sihalal namun juga sampai terbitnya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti sertifikat halal yang telah diraih oleh pelaku usaha Bumbu Hikmah yang berada di wilayah Surabaya. Metode yang dipakai dalam pendampingan ini adalah: 1) Tahap observasi, 2) Tahap pengenalan aplikasi beserta isi dan fiturnya, 3) Tahap pelaksanaan dan pengajuan sertifikasi halal, 4) Tahap Monev, 5) Tahap penyerahan sertifikat halal. Hasil pendampingan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 yaitu saat pendampingan awal pada tahap observasi, pendamping berusaha untuk meyakinkan pelaku usaha Bumbu Hikmah untuk mengajukan sertifikat halal gratis melalui aplikasi sihalal. Pelaku usaha Bumbu Hikmah kemudian melakukan pengisian aplikasi dan submit pengajuan sertifikat halal jalur *self declare*. Setelah melalui berbagai proses verifikasi, validasi dan proses pengembalian baik oleh pendamping maupun oleh BPJPH maka pada tanggal 28 Desember 2022 telah terbit sertifikat halal Bumbu Hikmah dengan 33 varian produknya.

Kata kunci: pendampingan, sertifikat halal, *self-declare*

Abstract

Issuance of halal certification for business actors engaged in food and beverages consumed by the public is very important and a must, to guarantee halalness. Halal certificate assistance through the self-declare route has been widely carried out by both academics and mass organizations, but the level of achievement in issuing halal certificates is still low. This is because one of the reasons is the lack of human resources so that the mentoring process only stops at submitting the application, not until the issuance of halal certification. The assistance provided by the Halal Center Companion Institution at the University of Muhammadiyah Surabaya does not only stop with the process of submitting business actors to the sihalal application but also until the issuance of halal certificates for micro and small business actors such as the halal certificates that have been obtained by Bumbu Hikmah business actors in the region. Surabaya. The methods used in this assistance are: 1) Observation stage, 2) Application introduction stage and its contents and features, 3) Halal certification implementation and application stage, 4) Monev stage, 5) Halal certificate submission stage. The results of the assistance start from June 12 2022, namely during the initial assistance at the observation stage, the assistant tries to convince Bumbu Hikmah business actors to apply for a free halal certificate through the sihalal application. The Bumbu Hikmah business actor then fills in the application and submits the application for a self-declared halal certificate. After going through various verification, validation and return processes both by the companion and by BPJPH, on December 28, 2022 the Bumbu Hikmah halal certificate was issued with 33 product variants

Keyword: assistance, halal certificate, self-declared

Copyright © 2023 Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

1. PENDAHULUAN

Penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat ini sangatlah penting dan merupakan suatu

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. Luluk Latifah, et al

keharusan, untuk menjamin kehalalannya.[1] Sertifikat halal adalah sebuah jaminan dari otoritas yang berwenang dalam menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait. Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label halal namun juga halal dan thoyiban atau halal dan baik. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut maka akan semakin memperlancar pengembangan pemasaran produk untuk pasokan industri dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan sejak Undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) dikeluarkan [2].

Secara bertahap pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)[3] selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi digital sistem informasi halal. Sistem informasi halal yang dikembangkan oleh BPJPH ini dinamakan dengan "Sihalal". Sihalal adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses oleh para pelaku usaha secara online melalui perangkat komputer atau smartphone dengan akses internet. Aplikasi Sihalal dapat diunduh oleh para pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal dengan mudah, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Para pelaku usaha mikro dan kecil bisa menggunakan aplikasi Sihalal untuk pengurusan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan pernyataan *self declare* (pernyataan kehalalan dari pelaku usaha). Pernyataan *self declare* kehalalan ini meliputi produk, proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian. Pernyataan ini kemudian harus ditanda tangani oleh pelaku usaha diatas materai Rp 10.000,'. Sistem ini diharapkan akan memudahkan akses pelaku usaha dalam pengajuan sertifikat halal dan akses publik terhadap produk halal para pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus dapat memberi kepastian tentang kehalalan sebuah produk.

Pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk mamin menuju 10 juta sertifikat halal tahun 2024. Seperti pendampingan menuju sertifikasi halal yang dilakukan oleh Putro dkk[4] di UMKM Sidoarjo. Pendampingan menuju sertifikat halal produk socolat yang dilakukan oleh Puspita dkk di UMKM Pondok modern At-Taqwa.[5] Pendampingan menuju sertifikasi halalan thayyiban di Sukolilo oleh Gunawan dkk[6]. Pendampingan yang dilakukan oleh Maysaroh dan Andri pada Pondok Pesantren Pleret Yogyakarta.[7] Pendampingan yang dillakukana oleh Pardiansyah dkk di desa Domas.[8] Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara) yang dilakukan oleh Salsabila dkk. [9]

Walaupun secara gencar sudah dilakukan pendampingan untuk sertifikasi halal, namun hingga tahun 2022 ini tingkat pencapaian penerbitan sertifikat halal masih kecil. Hal ini dikarenakan salah satu sebabnya adalah kekurangan sumber daya manusia[10]. Sehingga percepatan dalam sertifikasi halal terutama pada jalur *self declare* melalui mekanisme pendampingan oleh lembaga pendamping yang sudah tersertifikatpun kebanyakan hanya sampai pada pendampingan dalam rangka menuju sertifikat halal, tidak sampai pada penerbitan sertifikat halalnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka Lembaga Pendamping Halal dalam hal ini adalah Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya berusaha untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil dan mikro melalui jalur *self declare*. Pendampingan yang dilakukan tidak saja berhenti sampai dengan proses submit pelaku usaha di aplikasi sihalal namun juga sampai terbitnya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti sertifikat halal yang telah diraih oleh pelaku usaha Bumbu Hikmah yang berada di wilayah Surabaya.

Bumbu Hikmah adalah sebuah usaha kecil yang terletak dikawasan Surabaya timur dengan produknya yang berupa aneka macam bumbu untuk berbagai macam masakan. Bumbu Hikmah sudah berdiri sejak enam tahun silam, dengan penyebaran produknya tidak saja pada tingkat kabupaten dan propinsi tetapi sudah secara nasional. Produsen bumbu Hikmah memakai sekitar

enam puluh satu (61) bahan yang harus terjamin kehalalannya untuk memproduksi 33 produk bumbu yang dijual dipasaran dan harus terjamin kehalalannya baik dari segi proses produksi, kemasan, dan distribusinya.

Proses pendampingan sertifikasi halal Bumbu Hikmah, mulai dari pendampingan pengisian aplikasi sihalal dengan *self declare*, kemudian proses submit dan terkirim ke akun sihalal hingga terbitnya sertifikat halal membutuhkan waktu lumayan lama, sehingga dibutuhkan kesabaran dan daya juang yang tinggi baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pendampingnya. Karena setelah proses submit ini, akan ada proses verifikasi awal dari pendamping kemudian verifikasi dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Waktu verifikasi dari BPJPH inilah berkas pengajuan sertifikat Bumbu Hikmah sering dikembalikan untuk dimintai revisinya, proses pengembalian ini bisa sampai 3 kali dan setiap proses pengembalian membutuhkan waktu satu bulan lebih. Sehingga Bumbu Hikmah membutuhkan waktu sekitar enam (6) bulan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi 33 produk bumbunya. Terhitung mulai 12 Juni 2022 submit pengajuan sertifikat halal jalur *self declare* hingga tanggal 28 Desember 2022 telah terbit sertifikat halalnya.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif [11], dengan pendampingan kepada pelaku usaha bumbu Hikmah mulai dari pengenalan aplikasi sihalal, pengisian aplikasi, submit, revisi saat proses pengembalian untuk verifikasi hingga penerbitan sertifikasi halal Bumbu Hikmah untuk 33 produknya adalah sebagai berikut:

2.1. Tahap Observasi [12]

Pada tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik atau penanggung jawab pelaku usaha Bumbu Hikmah. Dari hasil observasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa Bumbu Hikmah sudah habis masa berlaku sertifikat halalnya dan akan melakukan pengajuan sertifikat halal lagi melalui mekanisme *self declare* pada aplikasi sihalal. Sertifikat halal yang habis masa berlakunya ini tidak bisa begitu saja diurus perpanjangannya namun harus mengurus pengajuan lagi seperti pengajuan baru hanya persyaratan untuk mengurusnya sudah ada seperti nomor induk berusaha (NIB).

2.2. Tahap Pengenalan Aplikasi Beserta Isi Dan Fiturnya [13]

Menjelaskan pada pelaku usaha bumbu Hikmah tentang aplikasi sihalal, apa saja yang berada didalamnya, dan dimana pencarian aplikasi Sihalal ini. Bahwa aplikasi halal ini ada di <http://info.halal.go.id/cari/> situs ini juga dipadukan dengan website milik Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pencarian produk halal yaitu: <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/groupkategori/?page=2>. [14] Aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPJPH adalah aplikasi untuk registrasi dan pendampingan proses produk halal (PPH) yaitu: <https://ptsp.halal.go.id/> [15]

Beberapa akun yang ada di dalam aplikasi Sihalal adalah:

- a. Lembaga Pendamping: yaitu Lembaga pendamping produk halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH yang terdiri dari Lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga keagamaan Islam lainnya.
- b. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan *verifikator* untuk proses sertifikasi jalur *self declare*

2.3. Tahap Pelaksanaan Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal

Pada tahap ini dilakukan proses pendampingan pelaku usaha Bumbu Hikmah dan memastikan bahwa semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk memacu, motivasi pelaku Usaha Bumbu Hikmah untuk mengisi aplikasi sihalal. Pemilik usaha Bumbu Hikmah diarahkan untuk log-in

pada <https://ptsptsp.halal.go.id/>, mengisi data-data yang diperlukan seperti nomer pendaftaran, data lembaga pendamping, data nama pendamping, skema pembiayaannya, dan seterusnya yang akan terangkum dalam Langkah-langkah secara terinci dalam pengajuan sertifikasi halal Bumbu Hikmah sebagai berikut:

- a. Bumbu Hikmah melakukan permohonan Sertifikasi Halal dengan log.in ke <https://ptsptsp.halal.go.id>
- b. Setelah itu Bumbu Hikmah diminta untuk melakukan aktivasi akun dan password
- c. Maka akan tampak dasbord pelaku usaha, kemudian klik menu dan memilih pengajuan self declare
- d. Memasukkan kode fasilitasi (SEHATI 22), sertifikat halal tahun 2022
- e. Kemudian Bumbu Hikmah diminta untuk mengisi pengajuan sertifikasi
- f. Mengisi penanggung jawab dan aspek Legal yang dimiliki (berupa NIB dan NPWP)
- g. Kemudian mengisi penyelia halal sesuai yang tertera di dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sebelumnya telah disiapkan
- h. Setelah itu Bumbu Hikmah mulai memasukkan daftar nama bahan satu persatu, apabila bahan yang dimaksud tidak ada pada positif list maka harus dicarikan nomor sertifikasi halalnya dan produsennya.
- i. Semua bahan yang telah ditulis kemudian diklik semuanya
- j. Menuju proses produksi menulis semua proses produksi dari 33 produk yang dihasilkan oleh Bumbu Hikmah.
- k. Mendownload surat permohonan, surat pernyataan *self declare* dan ikrar.
- l. Setelah itu muncul konfirmasi penyampaian dokumen lalu klik submit atau kirim

2.4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Setelah proses submit dilaksanakan, maka pekerjaan belum dinyatakan selesai, namun disini ada pendampingan dalam mengawal prosesnya. Pertama pendamping melakukan proses verifikasi dan validasi kemudian mengirimkan data PU Bumbu Hikmah ke BPJBP untk dilakukan proses verval selanjutnya. Proses ini perlu adanya monitoring sepanjang waktu yang dibutuhkan dan bila ada proses pengembalian maka perlu adanya evaluasi kepada PU Bumbu Hikmah tentang hasil traking yang telah dilakukan oleh BPJPH [16].

2.5. Tahap Penyerahan Sertifikat

Setelah melalui beberapa kali proses verval dari BPJPH dan proses pengembalian kemudian merevisi apa yang belum sesuai dengan proses produk halal maka, BPJPH akan melanjutkan ke Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dimintakan fatwa tentang kehalalan bak produk maupun proses Bumbu Hikmah dalam berkomitmen menjaga kehalalannya. Bila semua sudah sesuai dengan Proses Produk halal (PPH) maka Dewan fatwa MUI mengeluarkan fatwa kehalalannya yang kemudian diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH dan sertifikat ini bisa di download oleh pelaku usaha Bumbu Hikmah [17].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pendampingan sertifikasi halal untuk Pelaku Usaha Bumbu Hikmah mulai dilakukan sejak tanggal 12 Juni 2022 dan Berakhir setelah diterbitkannya sertifikat halal Bumbu Hikmah pada tanggal 28 Desember 2022. Secara periodek sesuai dengan proses pendampingan menurut waktunya maka pada pembahasan hasil disini akan kami uraikan mulai awal sampai terbitnya sertifikat halal.

- a. Pada tanggal 12 Juni 2022 kami dari tim pendamping melakukan observasi dengan pendekatan menghubungi pelaku usaha Bumbu Hikmah untuk pengurusan sertifikat halal secara on line (terlampir, bukti chat WA): Dalam proses pengenalan ini kami membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, tepatnya pada tanggal 16 September 2022 pelaku usaha Bumbu Hikmah baru berkenan untuk pengurusan sertifikat halal dengan membuka aplikasi si halal.



Gambar 1: Chat WA Pendamping dengan PU Bumbu Hikmah
Sumber: WA Pendamping


- b. Pada tanggal 16 September 2022 mulai dilakukan log in pada aplikasi sihalal, seperti bukti terlampir.



Gambar 2: Chat WA Pendamping dengan PU Bumbu Hikmah
Sumber: WA Pendamping

Setelah proses log.in seperti foto diatas Bumbu Hikmah kemudian mulai melakukan pengisian akun Langkah demi Langkah sesuai pelaksanaan pengisian akun pada metode diatas.

- c. Pada tanggal 17 September 2022 ada kendala pada input 61 bahan per varian dan memasukkan klasifikasi produk yang sesuai dengan Bumbu Hikmah.
d. Pada tanggal 19 September 2022 kendala input bahan dan klasifikasi produk sudah bisa teratasi dengan menyempurnakan juga isian yang ada di SJPH Bumbu Hikmah.
e. Pada tanggal 29 September 2022 ada kesulitan dalam pembuatan diagram proses produksi di dalam SJPH Bumbu Hikmah.
f. Pada tanggal 04 Oktober 2022 proses revisi SJPJ Bumbu Hikmah tentang proses produksi sudag selesai dan bisa di input ke dalam akun sihalal.
g. Pada tanggal 05 Oktober selesai semua isian pada akun sihalal kemudian dilakaukan proses kirim (submit), seperti foto dibawah ini:



Gambar 3: PU Bumbu Hikmah berhasil submit di akun si Halal
Sumber: WA PU Bumbu Hikmah

- h. Kemudian setelah PU Bumbu Hikmah selesai mengirim, kami pendamping melakukan proses verval dengan membuka akun sihalal untuk pendamping. Saat pendamping melakukan verval ada bahan kritis yang harus dicarikan sertifikat halalhnya sehingga pendamping mengembalikan pengajuan sertifikat halal ini kepada Bumbu Hikmah untuk dilakukan revisi. Dialog dibawah ini adalah hasil verval dari pendamping:


[07.30, 6/10/2022]: *Semalam aku verval punya mba Hikmah, ini aku kembalikan karena ada bahan yg kritis yg harus disertakan sertifikasi halalhnya, yaitu air kaldu sapi dan tulang sapi.*

[07.31, 6/10/2022]: *Yg diminta sertifikasi halalhnya tentang unsur sapinya, apakah penyembelihannya sdh mpy sertifikasi halal.*

[07.33, 6/10/2022]: *Bila mmg kesulitan unt mendapatkan, aku usul air kaldu sapi, diganti mjd air saja.*


Setelah PU Bumbu Hikmah melakukan perbaikan dan dikirim kembali, maka pendamping melakukan verval lagi dan setelah pendamping selesai melakukan verval kemudian dikirimlah ke BPJPH. Setelah itu proses menunggu dimulai.

- i. Pada Tanggal 14 Oktober 2022 dari daftar traking (terlampir) terbaca bahwa telah selesai pendampingan ari pendamping PPH.
- j. Pada Tanggal 17 Oktober 2022 selesai LP3H dari Halal center Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai Lembaga Pendamping Halal.
- k. Pada tanggal 28 Oktober 2022 ada proses pengembalian dari BPJPH agar pelaku Usaha Bumbu Hikmah mencantumkan kemasan dalam daftar bahan dan menarasikan proses pembuatan per produk dengan detail



Gambar 4 : Hasil Traking di Akun SiHalal
Sumber: Akun siHalal Pendamping

- l. Pada tanggal 14 November 2022 PU Bumbu Hikmah baru selesai melakukan proses perbaikan kemudian dikirim Kembali ke akun sihalal. Kemudian pendamping melakukan verval Kembali setelah selesai diverval kemudian dikirim ke akun sihalal pendamping. Untuk selanjutnya di verifikasi oleh BPJPH dan HC UM Surabaya, dan lanjut ke komisi fatwa.
- m. Pada tanggal 29 Oktober 2022 dari tracking telah dilakukan siding fatwa oleh komisi fatwa pusat.



Gambar 6: Proses Traking
Sumber: Akun siHalal Pendamping

- n. Pada tanggal 12 Desember 2022 oleh komisi Fatwa Pusat proses pengajuan sertifikat halal ini dikembalikan agar melengkapi proses pembuatan dari 33 produk Bumbu Hikmah.
- o. Saat melengkapi proses pembuatan ke-33 produk bumbu hikmah ada kendala pada kolom pengisian proses produksi pada akun sihalal, dalam kolom tersebut ternyata ada pembatasan jumlah kata yang bisa dimuat, sehingga bila melebihi dari kolom yang disediakan maka banyak kata yang hilang dan artinya hanya Sebagian produk saja yang bisa dimuat dalam kolom proses produksi ini. Untuk solusinya kemudian pendamping melakukan secara trial and error untuk memasukkan proses produksi ke-33 produk sesingkat mungkin biar bisa masuk semuanya. Dari trial and error tersebut ada pembatasan maximal 800 kata yang bisa diatas itu maka akan terlempar.
- p. Pada tanggal 17 Desember 2022 telah berhasil submit Kembali setelah itu dilakukan proses verval Kembali oleh pendamping baru dikirim Kembali ke komisi fatwa melalui akun sihalal pendamping.
- q. Pada tanggal 28 Desember 2022 Sertifikat halal Bumbu Hikmah telah berhasil terbit sebanyak 4 halaman dengan 33 varian produk bumbunya. Seperti yang tercantum dibawah ini



Gambar 7: Sertifikat halal Bumbu Hikmah
Sumber: akun sihalal

File pdf sertifikat halal Bumbu Hikmah seperti dibawah ini:



Sertifikat Bumbu
Hikmah.pdf

4. KESIMPULAN

Pendampingan proses produk halal dari mulai tahap persiapan dan pengenalan mengenai aplikasi sihalal dengan mekanisme pengajuan secara *self declare*, kepada pelaku usaha kecil dan menengah dibutuhkan sebuah kesabaran dan ketelatenan untuk sampai mendapatkan sertifikat halal. Pendampingan ini tidak saja hanya pada proses pengisian aplikasi sihalal dan selesai saat proses submit atau kirim, namun perlu adanya proses monitoring dan evaluasi Bersama antara pelaku usaha dan pendampingnya sehingga dapat mencapai tujuan untuk sebuah sertifikasi halal, dan hal inilah nanti yang ditegaskan untuk tahun 2024 yaitu tercapainya 10 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

5. REFERENCES

- [1] M. Agama, "PMA Nomor 20 Tahun 2021." p. 17, 2021.
- [2] Perpres, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Undang-Undang*, no. 1, pp. 1–27, 2014, [Online]. Available: <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>.
- [3] BPJPH, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendampign Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usa," 2022.
- [4] H. S. Putro *et al.*, "Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo," *Sewagati*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.12962/j26139960.v6i3.131.
- [5] N. F. Puspita, A. Hamzah, D. R. Zuchrillah, and A. D. Karisma, "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa," *JPP IPTEK (Jurnal Pengabd. dan Penerapan IPTEK)*, vol. 5, no. 1, pp. 17–24, 2021, doi: 10.31284/jpp-iptek.2021.v5i1.1611.

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. Luluk Latifah, et al

- [6] S. Gunawan *et al.*, "Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban," *Sewagati*, vol. 4, no. 1, p. 14, 2020, doi: 10.12962/j26139960.v4i1.6446.
- [7] A. P. Maesyaroh, Martiana Andri, "Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui 'Halal Self-Declare': Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah, Yogyakarta," *Martabe*, vol. 5, pp. 2309–2318, 2022.
- [8] P. Dkk, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *J. Pengabdi. dan Pengemb. Masy. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 101–110, 2022.
- [9] Salsabilah dkk, "Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara)," *Qordul Hasan*, vol. 8, pp. 248–253, 2022.
- [10] Bangka.tribun news.com, "Satgas Halal Kemenag Babel Dukung Program Sertifikasi Halal Gratis Lewat Jalur Self Declear Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Satgas Halal Kemenag Babel Dukung Program Sertifikasi Halal Gratis Lewat Jalur Self Declear, <https://bangka.tribunnews.com/2022/12/21/satgas-halal-kemenag-babel-dukung-program-sertifikasi-halal-gratis-lewat-jalur-self-declear>," 2022, [Online]. Available: bangka.tribunnews.com/2022/12/21/satgas-halal-kemenag-babel-dukung-program-sertifikasi-halal-gratis-lewat-jalur-self-declear.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [12] F. Nur, R. Budiarto, K. S. Amelia, and S. Arindawati, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan," vol. 1, pp. 116–124, 2022.
- [13] A. A. dkk Kusnindar, "Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk," *Bagimu Negeri J. Pengabdi. Masy.*, pp. 54–57, 2020.
- [14] K. RI, "Instruksi Menag No 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama," Jakarta, 2023.
- [15] K. RI, "Keputusan Menteri Agama RI No 748 tahun 2021: Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal," Jakarta, 2021. [Online]. Available: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- [16] www.antaraneews.com, "BPJPH kejar target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024," *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2023.
- [17] A. R. Saputro, "Halal Center UMSurabaya Serahkan 68 Sertifikat Halal UMK," *PWMU.CO*, 2022. <https://pwmu.co/270535/12/19/halal-center-umsurabaya-serahkan-68-sertifikat-halal-umk/>.